

AL-MANĀHIJ

Jurnal Kajian Hukum Islam

AL-MANĀHIJ

Jurnal Kajian Hukum Islam

- Ketua Penyunting** : Jamal Abdul Aziz
Sekretaris Penyunting : lin Solikhin
Anggota Penyunting : H.M. Daelamy, SP
Ansori
A. Luthfi Hamidi
Ridwan
Suraji
Endang Widuri
- Editor Bahasa** : Supriyanto
Rina Heriyanti
- Tata Usaha/Sirkulasi** : Siti Faizah Hidayati
Dyah Ratri Fiyani

Penerbit

Jurusan Syariah STAIN Purwokerto

Frekuensi Terbit

Dua kali setahun

Alamat Redaksi

Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Jl. Jend. Ahmad Yani 40A Purwokerto 53126
Telp. (0281)635624 Fax. (0281)636553
Email: mal_dulaziz@yahoo.co.id

Al-Manābij adalah jurnal ilmiah Jurusan Syariah STAIN Purwokerto yang terbit dua kali dalam setahun. Jurnal ini memfokuskan pada kajian hukum Islam dalam berbagai sudut pandang keilmuan. Redaksi mengundang para ahli dan segenap civitas akademika untuk menulis artikel sesuai dengan tema besar jurnal ini. Artikel yang dimuat tidak selalu mencerminkan pandangan redaksi ataupun institusi lain yang terkait dengan penerbitan jurnal ini.

AL-MANĀHIJ

Jurnal Kajian Hukum Islam

KONSEP NUSYUZ DALAM MAZHAB SYAFI
PERSPEKTIF KEADILAN GENDER

Dwi Meitayani 1

GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Imdadurrouf 23

GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM

Arief Aulia Rachman 41

PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Imam Mustofa 53

PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF

Vivi Ariyanti 71

MENYOAL HUKUM MEROKOK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mub. Mukri 91

MENUJU PENEGAKAN HUKUM
YANG LEBIH BERKEADILAN DAN RESPONSIF

Mub. Bachrul Ulum 113

GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

*Imdadurrouf**

Abstract

As one of the right owned by president, grasi is controlled by UUD 1945. In islamic law there is also a possibility to forgive one's mistake in the name of justice and truthfull.

Kata kunci: *Grasi, Incrabt, al-Syafa'ah, al-'afwu.*

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana dibuktikan dalam Pembukaan, Batang tubuh, dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk dalam hal ini adalah pemberian grasi oleh presiden, yang pengaturannya tercantum dalam pasal 14 ayat I UUD 1945 yang berbunyi "*Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung*".¹ Sedangkan aturan yuridis teknis tentang grasi secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang No.22 tahun 2002 tentang grasi.

* Penulis adalah Alumni STAIN Purwokerto Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah tahun 2009

¹ Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen Secara Lengkap* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 10.

Dengan mengajukan grasi kepada presiden, pemohon berharap untuk memperoleh suatu penghapusan, pengurangan pidana ataupun perubahan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan yang telah *incracht van gewijzd (berkekuatan hukum tetap)*. Permohonan ini tentunya tidaklah mudah dikabulkan presiden, karena proses permohonan yang memakan waktu lama dan selain itu juga presiden mendengarkan pertimbangan dan masukan dari Mahkamah Agung sebagai pimpinan yudisial tingkat akhir. Jika permohonannya terpenuhi, maka akan di kabulkan permohonan grasi tersebut yaitu dalam bentuk penghapusan atau pengurangan pidana atau perubahan dari pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan.

Berbeda dengan Hukum Islam yang dianggap oleh sebagian kalangan tidak memiliki suatu konsep “*pengampunan*” terhadap pelaku pidana, karena acap kali Hukum Islam lebih terdengar sebagai hukum yang kejam, karena memberlakukan pola eksekusi hukuman dengan potong tangan, cambuk, rajam dan hukuman lain yang mereka pandang sebagai tindakan yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia.

Argumen-argumen di atas, khususnya mengenai hukum pidana Islam, lahir bukan karena sikap antagonisme terhadap Islam tetapi lebih karena ketidaktahuan atau kecurigaan terhadap hukum Islam itu sendiri. Karena Dalam hukum Islam telah banyak pembahasan mengenai bagaimanakah ketika seseorang itu melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau *jarimah* dan bagaimana pula bentuk tindakan penguasa atau korban dalam Islam ketika terjadi suatu pelanggaran atau kejahatan yang menimpa terhadap seseorang.²

Dalam hal ini, maka Hukum Islam juga memberikan adanya suatu pengampunan kepada para pelaku jarimah atau pelaku tindak pidana. Praktik pengampunan tersebut telah ada pada pada masa-masa sejarah Islam yang telah lampau. Dalam kajian Hukum Islam, istilah grasi tidaklah diketemukan. Tetapi di dalam Fiqh Jināyah

² Abul A'lā al-Mawdūdī, *Islamic Law and Constitution* (Karachi: Jamaat e Islami Publication, 1995), hal. 13.

terdapat suatu ketentuan istilah yang memiliki suatu pengertian yang idektik dengan istilah grasi yaitu *al-Shafā'ah* dan *al-'afwu*. Istilah ini merujuk dengan menyandarkannya kepada nash maupun di dalam hadis Nabi.

Pembahasan mengenai Grasi adalah merupakan suatu hal yang menarik untuk di kaji baik dari sisi Hukum positif maupun dari sisi Hukum Islam. Karena seseorang yang telah dijatuhi hukuman pemidanaan oleh pengadilan dan telah *incracht*, dapat terhapus atau berubah pemidanaannya dari yang telah ditetapkan. Dalam sisi Hukum Islam apakah tujuan dari *maqāsid al-sharī'ah* dapat tercapai, karena terhapus atau berubahnya pemidanaan yang bersifat tetap karena mengajukan grasi. Dalam tulisan ini penulis berusaha untuk mengkajinya melalui suatu telaah dalam suatu perspektif Hukum Islam.

B. Pengertian Grasi

Perkataan grasi berasal dari bahasa latin "*gracia*" yang berarti ampun, pengampunan.³ Bagirmanan, dalam bukunya *Lembaga Kepresidenan*, mengartikan bahwa grasi adalah kewenangan Presiden memberi pengampunan dengan cara meniadakan, mengubah atau mengurangi pidana bagi seorang yang dijatuhi pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴ Sedangkan menurut Van Hamel sebagaimana dikutip oleh P.A.F Lamintang dalam bukunya *Hukum Penitensier*, menjelaskan bahwa beliau merumuskan apa yang beliau sebut sebagai *gratieverlening* atau pemberian grasi sebagai: "*Een verklaring van het soevereine gezag, dat de strafrechtelijke gevolgen van een delikt geheel of ten deele worden opgebeven*", yang artinya : "Suatu pernyataan dari kekuasaan yang tertinggi yang menyatakan bahwa akibat-akibat menurut hukum pidana dari suatu delik itu menjadi ditiadakan, baik seluruhnya maupun untuk sebagian".⁵

³ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, cet. I (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), hal. 134.

⁴ Bagirmanan, *Lembaga Kepresidenan*, cet. 3 (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), hal. 158.

⁵ P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier* (Bandung: CV. Armico, 1984), hal. 282.

Pemberian grasi atau pengampunan pada mulanya dizaman kerajaan absolut di Eropa adalah berupa anugerah raja (*vorstelijke guns*) yang memberikan pengampunan kepada orang yang telah dipidana, jadi sifatnya sebagai kemurahan hati raja yang berkuasa. Tetapi setelah tumbuhnya negara-negara modern di mana kekuasaan kehakiman telah terpisah dengan kekuasaan pemerintahan atas pengaruh dari paham Trias politica, yang mana kekuasaan pemerintahan tidak dapat sekehendaknya ikut campur kedalam kekuasaan kehakiman, maka pemberian grasi berubah sifatnya, menjadi sebagai upaya koreksi terhadap putusan pengadilan, khususnya dalam hal mengenai pelaksanaannya.⁶

C. Pidana yang dapat Dimohonkan Grasi

Secara istilah "*pidana*" didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (*sanksi*) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta di mana dan bagaimana cara menjalankannya.⁷

Mengenai wujud jenis penderitaan itu, tercantum di dalam pasal 10 KUHP. Tetapi wujud batas dan berat ringannya dalam menjatuhkannya dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan. Jadi, negara tidak bebas untuk memilih sekehendaknya dari jenis-jenis pidana dalam pasal 10 KUHP tadi. Hal ini berkaitan dengan fungsi hukum pidana sebagai membatasi kekuasaan negara dalam arti memberi perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi menegakan hukum pidana.⁸

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 190.

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 24.

⁸ Aruan Sakijo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 89.

Pemidanaan dalam hukum pidana adalah suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan yaitu yang disebut dengan terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi, selain itu juga bertujuan sebagai pencegahan (*preventif*) bagi setiap orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana,⁹ sehingga dengan demikian masyarakat akan merasa tenang dan terlindungi.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat dua hukuman yang diterapkan dalam hukum positif di Indonesia yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Hukuman tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.¹⁰

Dari ketentuan pidana tersebut di atas, maka apabila suatu putusan telah diputuskan oleh hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsd*), maka hanyalah terhadap pidana mati dan pidana penjara yang hanya dapat diajukan permohonan grasinya kepada Presiden, hal ini berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang grasi yaitu pada pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa:

“Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun.”¹¹

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka seseorang yang dijatuhi hukuman pokok kurungan dan denda tidaklah dapat

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran*, hal. 25.

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, cet. 4 (Jakarta: Sinar grafika, 2008), hal. 108.

¹¹ Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi*, hal. 11.

mengajukan grasinya ke Presiden. Karena persyaratan permohonannya menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 tidak terpenuhi, karena hukuman maksimum kurungan adalah satu tahun. Selain itu untuk hukuman tambahan juga demikian, karena sifatnya hukuman tambahan yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok, sehingga ketentuan hukuman tambahan ini tidak dapat dimohonkan grasi kepada Presiden.

D. Grasi dalam Hukum Islam

Dalam kajian fiqh jinayah, tidak temukan istilah grasi tetapi dapat diketemukan istilah *as-Syafa'ah* dan *al-'afwu*. Lafadz "*Syafa'*" menurut arti semula adalah tiap-tiap satuan yang genap. Akan tetapi kemudian arti itu berkembang menjadi "*Suatu permohonan dari seseorang terhadap orang lain agar dipenuhi keinginannya.*" Diartikan demikian karena orang yang meminta pertolongan itu bagaikan orang yang menyendiri yang memerlukan pertolongan kepada orang lain. Dia baru dikatakan tidak sendiri apabila telah berhubungan dengan orang yang dimintai *al-Shafa'ah*.¹² 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Alī al-Jurjānī, seorang ahli ilmu kalam dan ahli hukum, memberikan definisi *al-Shafa'ah* sebagai:

الشفاة هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية في حقه¹³

Sedangkan istilah *al-'afwu* menurut 'Abd al-Qadīr 'Awdah dalam kitabnya *al-Tashrī' al-Jinā'i al-Islāmī*.

العفو سبب من أسباب سقوط العقوبة وهو إما أن يكون من المجنى عليه أو وليه، وإما أن يكون من ولي الأمر¹⁴

Pengampunan dalam Fiqh Jinayah memiliki pertimbangan yang tergantung pada jenis pelanggaran pidana yang dilakukan. Berikut ini dikemukakan jenis-jenis pidana dalam Islam serta hukum yang memberikan pengampunan terhadap pelaku pidana tersebut:

¹² Fatchur Rahman, *Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hal. 234.

¹³ 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Alī al-Jurjānī, *al-Ta'rifāt*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.t), I: 41.

¹⁴ 'Abd al-Qadīr 'Awdah, *al-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmī*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1996), I: 774.

1. Jarīmah Ḥudūd

Jarīmah ḥudūd adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ḥad*.¹⁵ Pengertian hukuman *ḥad*, sebagaimana dikemukakan oleh ‘Abd al-Qadīr ‘Awdah adalah:

والحد هو العقوبة المقدرة حق الله تعالى¹⁶

Jarīmah ḥudūd adalah suatu jarimah yang bentuknya telah ditentukan syara’ sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumannya secara jelas, baik melalui al-Quran maupun al-Hadis.¹⁷ Adapun *jarīmah* yang termasuk dalam kelompok *ḥudūd* ada tujuh macam yaitu:¹⁸ berzina, menuduh orang berzina (*qadzaf*), meminum minuman keras, pencurian, pembegalan, keluar dari agama Islam (*murtad*) dan pemberontakan.

Pada *jarīmah ḥudūd* ini tidak ada pengampunan sama sekali, baik dari si korban atau dari penguasa tertinggi (kepala negara). Pengampunan dari salah satunya tidak mempengaruhi kepada ke jarimahan perbuatan yang dilakukan ataupun hukumannya.¹⁹ Hal ini ditegaskan dengan hadis dari Ibnu Umar:

وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حانت شفا عته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله في أمره²⁰

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a juga ditegaskan:

حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. و حدثنا محمد بن ربح. أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة ، عن عائشة، ان قریشا اهتمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترى عليه الا اسامة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلمه اسامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشفع في

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. x.

¹⁶ ‘Awdah, *al-Tasyrī’*, hal. 79.

¹⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 26-27.

¹⁸ ‘Awdah, *al-Tasyrī’*, hal. 79.

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hal. 18.

²⁰ Muḥammad ibn Alī ibn Muḥammad al-Shawkānī, *Nayl al-Awḥār Sharḥ Muntaqā al-Akḥbār*, Juz VI, hal. 120.

حد من حدود الله ؟ ثم قام فاخطب فقال ايها الناس! انما اهلك اللذين قبلكم ، انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف ، تركوه ، واذا سرق فيهم الضعيف ، اقاموا عليه الحد. وايم الله ! لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها²¹

2. Jarimah Qisòāsò Diyāt

Qisòāsò adalah pelaksanaan hukuman dengan cara sebagaimana pelaku pidana melaksanakan perbuatan yang mengakibatkan orang lain wafat atau luka,²² sedangkan *diyāt* merupakan hukuman pengganti dari hukuman *qisās* yang dimaafkan.²³ Jarimah yang termasuk dalam kelompok jarimah *qisās diyāt* ini terdiri atas lima macam yaitu:²⁴

- a. Dua jarimah masuk dalam kelompok jarimah *qisòāsò* yaitu:
 - i. القتل العمد (Pembunuhan sengaja)
 - ii. الجناية على ما دون النفس عمدا (Penganiayaan sengaja)
- b. Kemudian tiga jarimah masuk dalam kelompok *diyāt* yaitu:
 - i. القتل شبه العمد (Pembunuhan menyerupai sengaja)
 - ii. القتل الخطأ (Pembunuhan karena kesalahan)
 - iii. الجناية على ما دون النفس خطأ (Penganiayaan tidak sengaja)

Dalam jarimah *qisās diyāt* ini, pengampunan hanya bisa diberikan oleh si korban atau *keluarganya*. Pengampunan yang diberikannya mempunyai pengaruh dan oleh karena itu si korban bisa memaafkan hukuman *qisās*, untuk diganti dengan hukuman *diyāt*.²⁵ Menurut 'Abd al- Qadīr 'Awdah dalam jarimah *qisās diyāt* ini syariat telah membolehkan bagi seorang korban atau keluarga korban untuk mengampuni dari hukuman *qisās*, tetapi tidak boleh baginya untuk mengampuni dari kewajiban membayar diyat.²⁶

²¹ Imām Abū Zakariya ibn Sharaf al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (ttp: Dār al-Fikr, tt),XI: 155.

²² Abu Yazid (ed.), *Fiqh Realitas Respon Ma'bad Ahy Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 39.

²³ Rahmat Hakim, *Hukum*, hal. 29.

²⁴ 'Awdah, *al-Tasbīr*, hal.79.

²⁵ Hanafi, *Asas*, hal. 18.

²⁶ 'Awdah, *al-Tasbīr*, hal.775.

Sehingga *diyāt* sebagai wujud ganti rugi bagi korban karena pembuat jarimah mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarganya. Dengan demikian si pelaku jarimah harus memberikan sejumlah harta kepada si korban atau keluarga korban, dengan besar kecilnya menurut jenis jarimah yang diperbuat.²⁷

Kepala negara dalam kedudukannya sebagai penguasa tertinggi, tidak boleh memberikan pengampunan dalam jarimah *qisās diyāt* karena hanya dimiliki oleh korban atau keluarga korban.²⁸ Akan tetapi kalau korban tidak cakap (masih di bawah umur atau tidak waras), sementara dia tidak memiliki wali, maka kepala negara bisa menjadi walinya.²⁹ Jadi kedudukannya sebagai wali itulah yang memungkinkan dia memberikan pengampunan, hal ini ditegaskan dalam sebuah kaidah dalam Islam bahwa penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali:³⁰

السُّلْطَانُ وَليٌّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ

Menurut Imām Mālik sebagaimana dikutip oleh ‘Abd al-Qadīr ‘Awdah dalam kitabnya *al-Tashrī‘ al-Jinā‘ī al-Islāmī* orang yang berhak mengampuni adalah orang yang berhak menuntut *qisās*, yaitu ahli waris ‘ashabah yang lebih dekat derajatnya dengan si korban, ahli waris perempuan yang derajatnya tidak sama dengan ashabah dan orang perempuan sekiranya ia bersama-sama dengan orang laki-laki yang sederajat ia menjadi ahli waris ashabah (*bilghair*). Mereka ini harus memenuhi syara’t, yakni telah dewasa dan berakal sehat.³¹

Sedangkan menurut Imām Abū Hanīfah, Imām asy-Syāfi‘ī dan Imām Aḥmad menjelaskan bahwa orang-orang yang berhak

²⁷ Hakim, *Hukum*, hal. 29.

²⁸ ‘Abdurrahman al-Mālikī, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, terj. Syamsuddin Ramadhan. (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hal. 320.

²⁹ Hakim, *Hukum*, hal. 28.

³⁰ Abū ‘Abd Allāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad al-Shaybānī, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, taḥqīq: al-Sayyid Abū al-Mu‘āḏ al-Nūrī, cet. 1 (Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1998), VI: 165.

³¹ ‘Awdah, *al-Tashrī‘*, hal. 159.

menuntut *qisàasò* dan sekaligus berhak memberikan pengampunan adalah semua ahli waris dari golongan keturunan dan ahli waris sababiyah, baik laki-laki maupun perempuan, dengan syarat apabila telah dewasa dan sehat pikirannya.³²

Dasar hukum di perbolehkan memberikan pengampunan kepada orang yang melakukan pembunuhan diantaranya adalah terdapat dalam firman Allah dalam Surat al-Baqarah: 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدَ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ

Menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbāh*, kata *qisās* menganrungi arti “persamaan”, boleh menuntut lelaki walau ia membunuh wanita, demikian juga sebaliknya, karena itulah keadilan dan persamaan dalam mencabut nyawa seorang manusia. Kemudian dalam kalimat (*فمن عفي له*) menegaskan bahwa jika keluarga teraniaya ingin memaafkan dengan menggugurkan sanksi itu dan menggantinya dengan tebusan, maka hal itu dapat dibenarkan. Disini terlihat bahwa agama tidak memaksakan pemaafan, karena pemaafan yang dipaksakan akan berdampak buruk. Keluarga yang ingin memaafkan dengan pertimbangan apapun dapat dibenarkan bahkan terpuji.³³

Kemudian Sumber hadisnya adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas r.a yang mengatakan:

حدثنا موسى بن اسما عيل، حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني ، عن عطاء بن ابي ميمونة عن انس بن مالك قال: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليه شيء فيه قصاص الا أمر فيه بالعفو³⁴

Dasar hukum tersebut di atas adalah dalil yang menunjukkan bahwa anak adam berhak memberikan pengampunan dalam masalah *qisās diyāt*. Jadi dapatlah disimpulkan bahwa pengam-

³² Rahman, *Hadis*, hal. 242.

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), I: 368.

³⁴ Abū Dāwud Sulaymān ibn al-Asy'ath as-Sijistānī, *Sunan Abī Dawud*, (Dār al-Fikr: Libanon, 1994), II: 370.

punan dalam perkara *qisās diyāt* hanya dibolehkan dari pihak korban atau keluarga korban saja.

3. Jarīmah Ta'zīr

Jarīmah Ta'zīr adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zīr. Pengertian *ta'zīr* menurut bahasa adalah *ta'dīb*, artinya memberi pelajaran.³⁵ Sedangkan pengertian *ta'zīr* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh al-Māwardi adalah:

والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود³⁶

Dalam fiqh jināyah, *ta'zīr* merupakan suatu bentuk jarimah yang bentuk atau macam jarimah serta hukuman (sanksi) jarimah ini di tentukan penguasa.³⁷ Jadi, jarimah ini sangat berbeda dengan jarimah *ḥudūd* dan *qisās* atau *diyāt* yang macam dan bentuk hukumannya telah ditentukan oleh syara', sebab jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya. Kemaslahatan selalu berubah dan berkembang dari satu waktu ke lain waktu dan dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu, sesuatu dapat dianggap kemaslahatan pada suatu masa, bisa jadi tidak lagi demikian pada waktu yang lain. Demikian pula, sesuatu itu dapat dianggap maslahat disuatu tempat, ada kemungkinannya tidak demikian di tempat lain.³⁸

Jarimah *ta'zīr* tidak berbilang dan tidak mungkin terbilang. Hal ini karena disamping banyaknya, juga mungkin terjadi fluktuasi, perubahan waktu dan tempat sesuai dengan kemaslahatannya. Namun demikian, syara' menyebutkan sebagian kecil dari jarimah dan berlaku untuk seluruh tempat tanpa pengecualian. Jarimah *ta'zīr* seperti ini berlaku abadi di seluruh tempat dan tidak akan terjadi perubahan terhadapnya, artinya perbuatan-perbuatan itu akan dianggap selamanya sebagai jarimah. Jarimah

³⁵ 'Awdah, *al-Tasyrī'*, hal. 80.

³⁶ Abū al-Ḥasan al-Māwardi, *al-Aḥkām as-Suṭāniyah*, cet. III (Beirut: Dār al-Fikr, 1975), hal. 236.

³⁷ 'Awdah, *al-Tasyrī'*, hal. 776.

³⁸ Hakim, *Hukum*, hal. 31.

ta'zīr yang ditentukan syara” di antaranya adalah khianat, suap menyuap, ingkar janji, riba, berjudi dan sebagainya. Namun demikian walaupun bentuk dan hukuman jarimah *ta'zīr* ditentukan syara”, penerapan sanksinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Dia dapat memilih rangkaian hukuman dari yang seringan ringannya sampai seberat beratnya. Hal ini karena pada dasarnya jarimah ini adalah hak penguasa.³⁹

Dalam jarimah *ta'zīr*, penguasa dimungkinkan untuk memberikan pengampunan kepada *jāni* (pelaku tindak kriminal).⁴⁰ Pemberian kekuasaan dalam menentukan bentuk jarimah ini kepada penguasa adalah agar mereka dapat dengan leluasa mengatur pemerintahannya sesuai dengan situasi dan kondisi wilayahnya, serta kemaslahatan daerahnya.⁴¹ Menurut pendapat fuqahā' sebagaimana dikutip oleh 'Abd al-Qadīr 'Awdah, menegaskan bahwa bagi pemegang perkara (*ulil amri*) memiliki hak mengampuni dalam jarimah *ta'zīr* dari hukuman atau sebagian hukuman yang telah ditetapkan.⁴² Yaitu jika *ta'zīr* yang dilakukannya adalah memiliki bobot ringan, tetapi jika memiliki bobot yang berat, maka hukuman harus dilaksanakan.

E. Kedudukan Grasi dalam Perspektif Hukum Islam

Kedudukan grasi jika di tilik dari sisi permohonannya, grasi di Indonesia dimohonkan kepada Presiden sebagai kepala negara, sedangkan dalam Hukum Islam permohonan tersebut diajukan kepada Khalifah atau penguasa Islam yang sedang berkuasa. Sedangkan dari sisi substantif permohonannya yaitu adanya suatu permohonan pengampunan dari seseorang yang dijatuhi pidana kepada penguasa untuk memperoleh suatu pengampunan, yang wujudnya dapat berupa penghapusan, pengurangan atau perubahan jenis pidana yang telah dijatuhkan guna memperoleh suatu pidana yang lebih ringan dari yang telah ditetapkan.

³⁹ *Ibid.*, hal. 32.

⁴⁰ 'Awdah, *al-Tasyrī'*, hal. 81.

⁴¹ Hakim, *Hukum.*, hal. 31.

⁴² 'Awdah, *al-Tasyrī'*, hal. 776.

Ketentuan grasi di Indonesia memberikan syara' bahwa pidana yang dapat dimohonkan grasinya kepada Presiden hanyalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan penjara minimal dua tahun (Undang-Undang No. 22 tahun 2002 pasal 2 ayat 2). Ketentuan ini jika ditilik secara komprehensif belumlah memberikan rasa keadilan, karena memiliki keterbatasan terhadap batasan hukuman minimal, yang dapat dimohonkan grasinya kepada Presiden. Sehingga terhadap pelaku pidana yang dijatuhi pidana dibawah dua tahun secara otomatis tidak dapat mengajukan permohonannya kepada Presiden. Sedangkan dalam konsep Hukum Islam sendiri permohonan pengampunan tidak di bagi kedalam jumlah minimal dan maksimal, tetapi lebih melihat pada persoalan tindak pidana atau macam jarimah yang dilanggar, yaitu apakah jarimah *ḥudūd*, jarimah *qisāsō diyāt* atau *ta'zīr*.

Dalam Hukum Islam, pengampunan diberikan karena pertimbangan aspek kemaslahatan, sehingga Khalifah atau penguasa Islam dalam mempertimbangkannya menggunakan dasar hukum nash dan hadis yang telah ditetapkan dan juga hukum yang berkembang di dalam masyarakat.

Dalam hal pembunuhan terhadap jiwa yang dilarang dan terhadap penganiayaan, ketentuan hukum positif di Indonesia menyatakan bahwa ketika perbuatan tersebut telah terbukti dan telah ditetapkan hukuman oleh pengadilan, maka pelaku tindak pidana tersebut dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Selain itu pula hukuman tersebut juga memenuhi syara't untuk diajukan grasi kepada Presiden, yaitu minimal dua tahun dan maksimal hukuman mati (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 22 tahun 2002). Selain itu juga keputusan pemidanaannya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan terpidana juga telah mengakui perbuatannya tersebut.

Presiden diberikan hak dan kewenangan untuk dapat mengabulkan atau menolak permohonannya, tentunya setelah memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Ketentuan inilah yang membedakannya dengan Hukum Islam, karena dalam ketentuan Hukum Islam kewenangan tersebut tidak berada pada hak kepala

Negara, tetapi pada korban atau keluarga korban. Disinilah letak keadilan dalam Hukum Islam, karena dalam perkara ini hak sesama manusia lebih dominan. Jika korban atau keluarga korban mengampuninya, maka pelaku tidak terbebas begitu saja, tetapi hak *diyāt* tetap menjadi pengganti dari dihapuskannya hukuman *qisòasò* tersebut. Hal inilah yang dipaparkan oleh ‘Abd al-Qadīr ‘Awdah yang menyatakan bahwa dalam *jarimah qisòasò diyāt*, syariat telah membolehkan bagi korban atau keluarga korban untuk mengampuni dari hukuman *qisòasò* tetapi tidak boleh baginya untuk mengampuni dari kewajiban membayar diyat.⁴³ *Diyāt* sebagai wujud ganti rugi bagi korban karena pembuat jarimah mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarganya. Dengan demikian si pelaku jarimah harus memberikan sejumlah harta kepada si korban atau keluarga korban, dengan besar kecilnya menurut jenis jarimah yang diperbuat.⁴⁴

Begitu pula halnya dalam jarimah *ta’zīr*, Khalifah atau penguasa Islam diberikan kewenangan penuh untuk mengatur dalam wilayah hukumnya serta menjatuhkan pidana sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dan dalam jarimah *ta’zīr* ini, penguasa juga dimungkinkan untuk dapat memberikan pengampunan kepada *jāni* (pelaku tindak kriminal).⁴⁵ Pemberian kekuasaan dalam menentukan bentuk jarimah ini kepada penguasa adalah agar mereka dapat dengan leluasa mengatur pemerintahannya sesuai dengan situasi dan kondisi wilayahnya, serta kemaslahatan daerahnya.⁴⁶ Sehingga penetapan sanksinya diserahkan kepada Khalifah dan beliau juga berhak meringankan hukuman atau memberikan pengampunan.⁴⁷ Hal ini sebagaimana ditegaskan menurut pendapat fuqoha sebagaimana dikutip oleh ‘Abd al-Qadīr ‘Awdah yang menegaskan bahwa bagi pemegang perkara (*ulil amri*) memiliki hak mengampuni dalam jarimah *ta’zīr* dari hukuman atau sebagian hukuman yang telah ditetapkan.⁴⁸

⁴³ ‘Awdah, *al-Tasyrī’*, hal.775.

⁴⁴ Hakim, *Hukum*, hal. 29.

⁴⁵ ‘Awdah, *al-Tasyrī’*, hal. 81.

⁴⁶ Hakim, *Hukum*, hal. 31.

⁴⁷ Al-Māliki, *Nizām al-‘Uqūbat*, hal. 320.

⁴⁸ ‘Awdah, *al-Tasyrī’*, hal. 776.

Presiden memiliki hak dalam hal grasi karena memiliki kekuasaan dalam wilayah *yudikatif*, dan hal ini telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 14. Dalam Hukum Islam kekuasaan Khalifah dalam wilayah ini adalah merupakan bagian dari salah satu kewenangannya, walaupun terdapat pengecualian terhadap jarimah *qisàsò diyat*. Karena dalam jarimah ini kewenangan hanyalah menjadi hak dari korban atau keluarga korban untuk menjatuhkan *qisàsò* atau dapat pula memberikan pengampunan kepada pelakunya, dan tentunya ketika pengampunan diberikan, maka *diyat* menjadi pengganti dari *qisàsò* yang terhapuskan.

F. Penutup

Hukum Islam merupakan peraturan Ilahi yang sempurna. Persoalan-persoalan yang bersifat parsial hanya dapat dimengerti hikmahnya jika dipahami secara menyeluruh berdasar kepada ketentuan-ketentuan, prinsip-prinsip dan kandungan yang dikaji secara komprehensif.

Dari pembahasan tersebut, grasi di Indonesia hanya dapat dimohonkan kepada Presiden terhadap semua jenis pemidanaan dengan ancaman hukuman minimal adalah dua tahun, sedangkan dalam ketentuan Hukum Islam pemberian pengampunan tersebut hanya dimungkinkan terhadap Jarimah *ta'zìr* yaitu kepada Khalifah atau penguasa Islam, sedangkan dalam Jarimah *qisàsò diyāt* pertimbangan pengampunan bukan kepada Khalifah atau penguasa Islam melainkan kepada korban atau keluarga korban. Tetapi jika dalam Jarimah *hudūd* pengampunan ini tidak berlaku baik oleh penguasa Islam ataupun pihak korbannya, karena jarimah *hudūd* merupakan hak mutlak kekuasaan dari Allāh SWT, dan bersifat tetap (*qaṭ'ī*) ketentuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan. *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: P.T. Bina Aksara, 1987.
- Arifin, Bey, dkk. *Terjemah Sunan Abî Dâwud*, 6 jilid. Semarang: CV Asy Syifa, 1993.
- ‘Awdah, ‘Abd al- Qadr. *Al-Tashrî’ al-Jinā’î al-Islamî*, 2 juz. Beirut: Mu`assasah al-Risālah, 1996.
- Bagirmanan. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2006.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- . *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam..* Jakarta: Bulan Bintang, 19
- Al-Jurjānī, ‘Alī ibn Muḥammad ibn ‘Alī. *Al-Ta’rīfāt*, 2 juz. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.t.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Panitensier*. Bandung: CV. Armico, 1984.
- Al-Mālikī, ‘Abd al-Rahmān. *Sistem Sanksi dalam Islam*, terj. Syamsuddin Ramadlan. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar grafika, 2008.
- Al-Māwardī Abū al-Ḥasan. *Al-Aḥkām al-Suṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1975.
- Al-Mawdūdi, Abul A’lā. *Islamic Law and Constitution*. Karachi: Jamaat e-Islami Publication, 1995.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Al-Nawawī, Imām Abū Zakariya ibn Syarf. *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, 12 juz. Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.
- Rahman, Fatchur. *Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Razak dan Rais Latief. *Terjemah Hadis Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 jilid. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980. Yazid, Abu, (ed.). *Fiqh Realitas: Respon Ma'bad Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Sakijo, Aruan. *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Al-Shaybānī, Abū 'Abd Allāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, taḥqīq: al-Sayyid Abū al-Mu'āṭī al-Nūrī, 6 jilid. Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1998.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsīr al-Mīsbāḥ*, 15 jilid. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Al-Sijistānī, Abī Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'ace. *Sunan Abī Dāwud*, 6 Juz. Beirut: Dār al-Fikr: 1994.
- Redaksi Sinar Grafika. *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen Secara Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi*

